



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 36/G/2012/PTUN.BJM

### **“Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**SYAHRIADI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Batung Raya

Jaro RT. 1, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 November 2012 kepada:

NANANG SOFIANI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Veteran Gang Tanjung Raya No. 22 RT. 33, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

### **M E L A W A N**

#### **1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABALONG,**

Berkedudukan di Jalan Ir. Pangeran M. Noor, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;

Selanjutnya disebut sebagai .....

**TERGUGAT ;**

#### **2. PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG,**

Berkedudukan di Jalan Pangeran Antasari Nomor 1, Tanjung Kabupaten Tabalong;

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : 183/0136/KUM tertanggal 18 Pebruari 2013 kepada :

1. Nama : KUSNADI, S.Sos.M.AP.

Jabatan : Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan.

*Halaman 1 dari 29, Putusan No.36/G/2012/PTUN.BJM.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : SRI BUDI SANTOSO,SH.

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten  
Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan.

3. Nama : NORMA ZAHRIATI, SH.

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum Sekretariat  
Daerah Kabupaten Tabalong, Propinsi  
Kalimantan Selatan.

4. Nama : SURIANI, SH.

Jabatan : Kasubag Dokumentasi Sekretariat Daerah Kabupaten  
Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan.

5. Nama : AHMAD FAUZI, SH.M.Si.

Jabatan : Kasubag Perundang-undangan Sekretariat Daerah  
Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan  
Selatan.

6. Nama : RAUDHATUL JANNAH, S.H.

Jabatan : Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten  
Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

1. Telah membaca surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 27 November 2012, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Register Perkara Nomor : 36/G/2012/PTUN.BJM tertanggal 27 November 2012 dan telah diperbaiki pada tanggal 7 Februari 2013;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 36/PEN-DIS/2012/PTUN.BJM tanggal 5 November 2012 tentang Penetapan Lolos Dismissal;



- 3 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 36/PEN-MH/2012/PTUN.BJM tanggal 5 Desember 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- 4 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 36/PEN-PP/2012/PTUN.BJM tanggal 7 Desember 2012 tentang Pemeriksaan Persiapan;
- 5 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 36/PEN-HS/2012/PTUN.BJM tanggal 7 Februari 2013 tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum ;
- 6 Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Nomor : 36/G/2012/PTUN.BJM., tanggal 21 Februari 2013 tentang diterimanya Pemerintah Kabupaten Tabalong sebagai Tergugat II Intervensi;
- 7 Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dalam sengketa ini ;
- 8 Telah mendengar para pihak yang bersengketa, surat-surat bukti yang diajukan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan ini ;

### **Tentang Duduknya Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 November 2012 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Register Perkara Nomor: 36/G/2012/Ptun.BJM tanggal, 27 November 2012 dan telah diperbaiki pada tanggal 7 Februari 2013, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah perkebunan yang terletak di jalan Bantung Raya Desa /Kelurahan Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong , Propinsi Kalimantan Selatan dengan luas kurang lebih 12.199 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

|                 |   |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara   | berbatasan dengan tanah milik Daerah/ Kecamatan Jaro. |
| Sebelah Timur   | berbatasan dengan tanah sdr. Awi                      |
| Sebelah Selatan | berbatasan dengan tanah sdr. Awi                      |
| Sebelah Barat   | berbatasan dengan tanah milik pertamina.              |

*Halaman 3 dari 29, Putusan No.36/G/2012/PTUN.BJM.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana sebidang tanah perkebunan tersebut sampai saat ini masih dikuasai secara terus-menerus.

- 2 Bahwa sebidang tanah perkebunan milik penggugat tersebut berasal dari Saudara Awi berdasarkan dari akta jual beli Nomor : 15/PPAT-Jaro 1994 yang diterbitkan oleh Kepala wilayah /kecamatan Jaro , Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Rabu tanggal 20 April 1994;
- 3 Bahwa sebagai tindak lanjut dari point tersebut diatas penggugat berkeinginan untuk menanam pohon karet dilokasi tanah tersebut, tetapi alangkah terkejutnya penggugat ketika datang pada tanggal 2 Oktober 2012 dilokasi tanah tersebut untuk melakukan pengukuran ulang oleh seorang staf pegawai Kantor Kecamatan Jaro ia menerangkan bahwa sebagian tanah tersebut telah dikuasai oleh pemerintah kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan menunjukkan serta memberi fotocopy surat obyek sengketa yang diserahkan kepada penggugat.

Sehingga mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan, Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 1991 Bab V angka 3 yang menyatakan :

"Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara.

- 4 Bahwa perbuatan Tergugat didalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut diatas jelas sangat merugikan Penggugat selaku pemilik tanah yang sampai saat ini masih dikuasai dan dipelihara, juga tidak pernah diperjual-belikan atau dipindah tangankan kepada pihak lain.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pasal 53 ayat (1) yang menyebutkan

" Orang atau Badan Hukum perclata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ rehabilitasi".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan a quo yang menjadi objek sengketa tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tata cara pendaftaran tanah, sehingga mengandung cacat prosedural substansi maupun materi yang tercantum didalam surat keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut pada tanah hak milik Penggugat.

Sehingga cukup beralasan jika perbuatan Tergugat dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana ditentukan dan diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam pasal 12 ayat (1) menyebutkan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi

- a Pengumpulan dan pengolahan data fisik
- b Pembuktian hak dan pembukuannya
- c Penerbitan sertifikat
- d Pengajian data fisik dan data Yuridis
- e Penyampaian data fisik dan Yuridis.

Namun dalam kenyataannya Tergugat kurang cermat dan teliti dalam melakukan pengumpulan data dan fisik yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut dapat dikategorikan cacat hukum dan harus dinyatakan, batal atau tidak sah dan diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa tersebut .

Hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Huruf a UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

6. Bahwa perbuatan Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut sehingga bertumpang tindih dengan tanah hak milik Penggugat adalah telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam hal ini :

- **Asas Kepastian Hukum**, yang mengutamakan landasan peraturan perundangundangan , kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, dimana tindakan Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat akan keadaan tanah hak milik Penggugat karena bertumpang tindih dengan hak milik orang lain.

*Halaman 5 dari 29, Putusan No.36/G/2012/PTUN.BJM.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Asas ketertiban Penyelenggaraan Negara**, yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara, namun tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tidak melaksanakan asas-asas tersebut.
- **Asas Fair Play (Kejujuran)** dalam hal ini Tergugat tidak terbuka sebelum mengeluarkan Keputusan, sehingga Penggugat menjadi pihak yang dirugikan.

Hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Huruf b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Namun dalam kenyataannya Tergugat kurang cermat dan teliti dalam melakukan pengumpulan data dan pengolahan data fisik yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan, sehingga obyek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat tersebut harus dicabut;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa : Sertipikat Hak Pakai No. 5 /Desa Jaro, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan surat ukur tanggal 26-12-2001 No. 01/Jaro /2001 Luas 9.217 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertipikat Hak Pakai No. 5 /Desa Jaro , Kecamatan Jaro, Kabupaten tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan surat ukur tanggal 26-12-2001 No. 01/Jaro, /2001 Luas 9.217 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Tabalong .
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 14 Maret 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat telah melewati batas waktu.

- 1 Bahwa Penggugat mendalilkan telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan pada tanggal 22 Oktober 2012 pada saat berkeinginan untuk menanam pohon karet dan terkejut karena diatas tanah tersebut telah ada sertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- 2 Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat bertolak belakang dengan data dan fakta sebenarnya yaitu, Penggugat sudah mengetahui bahwa objek gugatan adalah tanah milik Pemkab Tabalong (Sertifikat Hak Pakai No.5 Th.2005) karena diatas tanah tersebut sudah berdiri bangunan sekolah SMA Jaro sejak tahun 2006.
- 3 Bahwa tempat tinggal Penggugat di Desa Jaro posisinya bersebrangan dengan objek gugatan ( Hak Pakai No.5 Th. 2005 ) apalagi pada saat pengukuran tanah dimaksud yang dimohon oleh Pemkab Tabalong tahun 2001, Pihak Penggugat mengetahui adanya pengukuran itu.
- 4 Bahwa dalil Penggugat adalah sebagai suatu bentuk alibi untuk mencari alasan pembenar dalam memenuhi syarat tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo. UU No.9 Tahun 2004, "Gugatan dapat diajukan hanya tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata, Usaha Negara", namun faktanya gugatan yang diajukan penggugat telah lewat waktu 90 hari.
- 5 Bahwa berdasarkan pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Th. 1997 tentang pendaftaran tanah yaitu:
  - 1 Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
  - 2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah di terbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan

*Halaman 7 dari 29, Putusan No.36/G/2012/PTUN.BJM.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 ( lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada, pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbit sertipikat tersebut.

Maka gugatan penggugat dengan mengingat terbitnya Sertipikat Hak Pakai No. 5/Jaro tanggal 8 Januari 2005 dibanding dengan gugatan penggugat tanggal 27 Nopember 2012 adalah jelas gugatan penggugat telah lewat waktu dan tidak mempunyai dasar untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

## DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa tergugat menyatakan membantah seluruh dalil yang disampaikan penggugat.
- 2 Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi Tergugat, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
- 3 Bahwa penerbitan sertipikat Hak Pakai No.51/Jaro Tanggal 8 Januari 2005 atas nama Pemerintah Kabupaten Tabalong seluas 9.217 M2 sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku
- 4 Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dan tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan telah menguasai tanah sengketa secara terus menerus. Bagaimana mungkin Penggugat menguasai tanah secara terus menerus sementara tanah tersebut sebagian telah berdiri bangunan SMA 1 Jaro milik Pemerintah Kabupaten Tabalong pada tahun 2006, jadi dalil Penggugat hanyalah dibuat-buat tidak berdasarkan fakta.
- 5 Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (1) PP No.24 Thn. 1997 disebutkan bahwa Sertipikat merupakan surat





tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Sertipikat juga merupakan akte otentik yang resmi diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI bukan akte dibawah tangan, yang mengandung pengertian dalam hal beban pembuktian bagi pihak yang menggugat harus bisa membuktikan telah terjadi kesalahan dalam penerbitan sertipikat.

- 6 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan sebidang Tanah Perkebunan milik Penggugat berasal dari Saudara Awi berdasarkan akta jual beli No. 15/PPAT-Jaro 1994 tanggal 20 April 1994, diragukan kebenarannya, mengingat tidak dibenarkan jual beli berdasarkan akta PPAT yang statusnya tanah negara.
- 7 Bahwa dalil Penggugat sebagaimana surat gugatan angka 5 dan 6 yang pada intinya terbitnya Sertipikat Hak Pakai No. 5/Jaro tahun 2005 mengandung cacat prosedural. Dengan ini tergugat menyatakan bahwa seluruh rangkaian proses penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 5/Jaro tahun 2005 sudah diproses sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu dengan telah dilaksanakan pengukuran dengan terbitnya Surat Ukur No. 01/Jaro/2001 tanggal 26 Desember 2001, kemudian dasar penerbitan sertipikat didahului dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong No. 110-530.2-4307-2002 tanggal 24 Desember 2002 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Tabalong, atas tanah terletak di desa Jaro, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong seluas 9.217 m2.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan hormat mohon Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 36/G/2012/PTUN.BJM, berkenan memutus sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2 Menyatakan proses penerbitan sertipikat Hak Pakai No. 5/Jaro tahun 2005 atas nama Pemerintah Kabupaten Tabalong seluas 9.217 M2 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban, tertanggal 7 Maret 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

TUNTUTAN TELAH DALUWARSA/ LEWAT WAKTU  
(RECHTSVERWERKING) Bahwa Tergugat II Intervensi telah menguasai tanah yaitu dengan bukti Sertipikat Hak Pakai Nomor 5 atas nama Pemerintah Kabupaten Tabalong yang terbit tanggal 8 Januari 2005, yang saat ini di atas tanah sertipikat tersebut telah berdiri bangunan Sekolah SMA Negeri I Jaro yang berdiri sejak tahun 2006.

Bahwa akan tetapi gugatan Penggugat telah daluwarsa / lewat waktu (Rechtsverwerking), karena berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada Pasal 32 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Bahwa sejak pengukuran tanah di lokasi tanah sengketa tersebut tanggal 26 Desember 2001 sampai terbitnya sertifikat tanggal 8 Januari 2005, Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan kepada pemegang sertifikat maupun kepada Kepala Kantor Pertanahan atas tanah yang dikuasai Pemerintah Kab. Tabalong tersebut.

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan dan hal tersebut diatas menunjukan bahwa gugatan Penggugat hapus karena lampaunya waktu, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 36 /G/2012/PTUN.Bjm berkenan memutus sebagai berikut .

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya;
- 2 Menolak gugatan Penggugat;
- 3 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

## II. DALAM POKOK SENGKETA :

- 1 Bahwa semua uraian-uraian dalam bagian Eksepsi mohon dianggap, terulang dan tercantum dalam Pokok sengketa sepanjang ada relevansinya;
- 2 Bahwa pada pokoknya Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dan menguntungkan Tergugat II Intervensi ;
- 3 Bahwa klaim Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan poin 2 memiliki sebidang tanah perkebunan yang berasal dari Saudara Awi berdasarkan dari akta jual beli nomor 15/PPAT-Jaro 1994 yang diterbitkan oleh Kepala Wilayah/Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah. (PPAT) pada hari Rabu tanggal 20 April 1994 adalah dalil yang tidak mempunyai dasar hukum, karena pada saat pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong di lokasi tanah tersebut tanggal 26 Desember 2001, Penggugat sendiri hadir dan malah ikut

*Halaman 11 dari 29, Putusan No.36/G/2012/PTUN.BJM.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan batas-batas kepemilikan tanah. Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong. Hal ini berdasarkan keterangan dari Saudara Chandra Nadi (yang menunjukkan batas-batas dalam Surat Ukur yang pada saat pengukuran, sebagai Staf Kantor Camat Jaro) dan Syaiful Ikhwan, SIP, M.Si (pada saat pengukuran sebagai Camat Jaro).

Jadi sangat mustahil dan janggal kalau sekiranya Penggugat memiliki sebidang tanah perkebunan berdasarkan akta jual beli sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat pada poin 2 (dua) tersebut membiarkan tanahnya diukur dan dikuasai Pemerintah Kabupaten Tabalong tanpa ada keberatan dan perlawanan saat itu, maka gugatan Penggugat ini tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya Gugatan Penggugat harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima.

- 4 Bahwa Penggugat baru mengetahui tanah milik Penggugat sebagaimana yang diklaim dalam Gugatan Tata Usaha Negara ini pada poin 3 (tiga) menyebutkan bahwa Penggugat datang ke lokasi tanah tersebut tanggal 2 Oktober 2012 untuk melakukan pengukuran ulang, namun terkejut karena tanah tersebut sebagian telah dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong adalah merupakan alasan yang dibuat-buat dan terlalu mengada-ada, karena secara fakta Penggugat telah mengetahui bahwa tanah yang diklaim Penggugat adalah tanah milik Pemerintah Kabupaten Tabalong, yang sekarang telah berdiri di atas lokasi tanah sertifikat Hak Pakai Nomor 5 atas nama Pemerintah Kabupaten Tabalong tanah tersebut bangunan SMA Negeri 1 Jaro yang berdiri sejak tahun 2006 dan secara Fakta rumah Penggugat lokasinya tepat berseberangan jalan dengan sekolah SMA Negeri I Jaro /tanah yang disengketakan tersebut. Jadi sangat mustahil dan janggal kalau Penggugat baru mengetahui sejak, tanggal 2 Oktober 2012 tersebut. Oleh karena itu sudah sepatutnya Gugatan Penggugat harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima.
- 5 Bahwa Tergugat II Intervensi benar mempunyai tanah yang lokasinya bersampingan dengan Kantor Camat Jaro berdasarkan surat tanda bukti hak berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 5 atas nama Pemerintah Kabupaten Tabalong yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong tanggal 8 Januari 2005.
- 6 Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada Pasal 32 ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas suatu Bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Bahwa sejak pengukuran tanah di lokasi tanah sertipikat Hak Pakai Nomor 5 tersebut tanggal 26 Desember 2001 oleh Kantor Pertanahan Kab. Tabalong sampai terbitnya sertipikat tanggal 8 Januari 2005, Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan atas tanah yang dikuasai Pemerintah Kab. Tabalong tersebut baik kepada Kantor Pertanahan Kab. Tabalong maupun kepada Pemerintah Kab. Tabalong sebagai pemegang sertipikat.

Dengan demikian gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sama sekali karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- 7 Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya poin 4 menyebutkan bahwa penerbitan sertipikat oleh Kantor Pertanahan Kab. Tabalong sangat merugikan Penggugat selaku pemilik tanah yang sampai saat ini masih dikuasai dan dipelihara dan juga tidak pernah diperjualbelikan adalah alasan yang mengada-ngada dan dibuat-buat, karena Tergugat dalam proses penerbitan sertipikat Hak Pakai Nomor 5 atas nama Pemerintah Kabupaten Tabalong tersebut sudah sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku dan Penggugat sendiri mengetahui bahwa di atas tanah tersebut sudah ada bangunan Sekolah SMA Negeri I Jaro, yang berdiri sejak tahun 2006 serta Penggugat tidak pernah menyatakan keberatan, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil Tergugat II Intervensi tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa perkara Tata Usaha Negara Nomor 36/G/2012/PTUN.BJM untuk memutuskan :

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 13 dari 29, Putusan No.36/G/2012/PTUN.BJM.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan Sah Sertipikat Hak Pakai Nomor 5 atas nama Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan luas 9.217 m2;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak menyampaikan Repliknya demikian pula pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak menyampaikan Dupliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang ditandai dengan bukti P.1 sampai dengan P.4 yang telah dimaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

- 1 Bukti P.1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari Kelurahan Namun, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong Nomor 01/I/1994 tanggal 20 April 1994 tentang tanah seluas 12.119 m2 kepunyaan Syahriadi;
- 2 Bukti P.2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tanah-tanah Pemohon atas nama Syahriadi tanggal 20 April 1994;
- 3 Bukti P.3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli No. 15/PPAT-Jaro/1994 tanggal 20 April 1994;
- 4 Bukti P.4 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Alasan daripada Pemindahan Hak yang Dimohonkan Izin atas nama Syahriadi tanggal 20 April 1994;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang ditandai dengan bukti T.1 sampai dengan T.5 yang telah dimaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

- 1 Bukti T.1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Hak Pakai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Tabalong yang terletak di Desa Jaro,  
Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong seluas 9.217 m<sup>2</sup> tanggal 20  
Desember 2001;

- 2 Bukti T.2 : Fotocopy sesuai dengan copinya Surat Pernyataan Bupati Tabalong No. 136.02/094-06.10/Pem., tanggal 3 Desember 2001;
- 3 Bukti T.3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Tim Penelitian Tanah Instansi Pemerintah No. 530.3/23/Inst-Pemda/HP/2002 tanggal 5 Januari 2002;
- 4 Bukti T.4 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong No. 110-5302-43-07-2002 tanggal 24 Desember 2002 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Kabupaten Tabalong 2 Bidang atas Tanah di Desa Jaro dan Lano, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong;
- 5 Bukti T.5 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Pakai No. 5/ Desa Jaro tanggal 08 Januari 2005 atas nama Pemerintah Kabupaten Tabalong, Surat Ukur No. 01/Jaro/2001 tanggal 26 Desember 2001 Luas 9.217 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang ditandai dengan bukti T.II.In-1 sampai dengan T.II.In-5 yang telah dimaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

- 1 Bukti T.II.In-1 : Fotocopy sesuai dengan copinya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Pasal 32 ayat 2);
- 2 Bukti T.II.In-2 : Fotocopy sesuai dengan copinya Surat Pernyataan Bupati Tabalong Nomor 136.02/094-06.10/Pem tanggal 03 Desember 2001 beserta lampiran Surat Pernyataan Bupati Tabalong ;
- 3 Bukti T.II.In-3 : Fotocopy sesuai dengan copinya Surat Permohonan Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Tabalong yang terletak di Desa Jaro, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong seluas 9.217 m<sup>2</sup> tanggal 20 Desember 2001;

*Halaman 15 dari 29, Putusan No.36/G/2012/PTUN.BJM.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bukti T.II.In-4 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Pakai No. 5 atas nama Pemerintah Kabupaten Tabalong yang terletak di Desa Jaro, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, tanggal 08 Januari 2005, dengan Surat Ukur No. 01/Jaro/2001 tanggal 26 Desember 2001 Luas 9.217 m2;
- 5 Bukti T.II.In-5 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Foto Lokasi Rumah Penggugat dan Lokasi Bangunan SMA Negeri 1 Jaro diatas Sertipikat Hak Pakai No. 5 atas nama Pemerintah Kabupaten Tabalong di Desa Jaro, Kecamatan Jaro;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang Saksi dari Penggugat, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Penggugat pertama ( **ALFIAN** ) menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Syahriadi;
- Bahwa benar tempat tinggal Saksi dekat dengan tanah milik Syahriadi, tanah yang disengketakan;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Awi sebagai penjual tanah kepada Syahriadi;
- Bahwa benar Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan;
- Bahwa benar Saksi menyaksikan langsung pembuatan Akta Jual Beli antara Awi dengan Syahriadi;
- Bahwa benar pada tahun 1994 dilakukan pengukuran tanah;
- Bahwa benar bukti P-3 adalah Akta Jual Beli tersebut;
- Bahwa pada saat jual beli Saksi sebagai pengukur tanah mewakili Kantor Kecamatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu transaksi jual beli tersebut sudah disahkan oleh PPAT atau belum;
- Bahwa benar tanah tersebut berupa tanah kosong yang kemudian ditanami pohon karet dan ada sisa-sisa pembakaran lahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dilakukan pengukuran hanya tanah Alwi dan ada tanah milik negara tapi tidak dilakukan pengukuran;
- Bahwa benar luas tanah tersebut 12.190 m<sup>2</sup>;
- Bahwa benar tanah tersebut berbatasan dengan, sebelah utara kantor kecamatan, sebelah barat jalan raya pertamina, sebelah selatan tanah Alwi, dan sebelah tanah Alwi;
- Bahwa benar selain Saksi yang mengukur tanah tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong;
- Bahwa benar petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong bernama H. Mawardi;
- Bahwa benar pada saat pengukuran Alwi datang dan ada Saksi yang hadir Sijun;
- Bahwa benar Saksi bekerja di Kantor Kecamatan sebagai Kasi Pemerintahan pada tahun 1994 sampai dengan 1998;
- Bahwa benar pada saat itu yang menjadi PPAT nya Camat Jaro Drs. Muhammad Harlie, ada penjual dan pembeli dihadapan Pak Camat;
- Bahwa benar penjual mempunyai segel tanah tapi Saksi lupa tahunnya dan tidak dicantumkan tanggal surat maupun harganya;
- Bahwa benar tanah tersebut terletak di Desa Namun, Kecamatan Jaro;
- Bahwa benar pada saat pengukuran tidak ada yang keberatan dan hasilnya diumumkan dikelurahan;
- Bahwa benar diatas tanah yang disengketakan ada bangunan sekolah SMA Negeri 1 Jaro dan dibangun sejak tahun 2006;
- Bahwa benar rumah Syahriadi (Penggugat) berseberangan dengan Kantor Camat dan SMA Negeri 1 Jaro;
- Bahwa benar pekerjaan Syahriadi mengajar pesantren;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut dialihkan oleh Syahriadi atau tidak;

Saksi Penggugat kedua (**MUHAMMAD HARLIE**) menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi bekerja sebagai Dosen di UNISKA Banjarmasin;

*Halaman 17 dari 29, Putusan No.36/G/2012/PTUN.BJM.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah menjabat sebagai Camat Jaro pada tahun 1993 sampai dengan tahun 1998;
- Bahwa benar Saksi pernah membuat Akta Jual Beli tanah antara Awi dan Syahriadi pada tahun 1994 sebagaimana bukti P-3 berupa Akta Jual Beli;
- Bahwa benar pada saat pembuatan Akta Jual Beli tersebut dihadiri Saksi Alfian dan Sijun;
- Bahwa benar dasar Saksi menandatangani Akta Jual Beli tersebut karena sudah sesuai dengan syarat dan prosedur;
- Bahwa benar syaratnya ada penjual dan pembeli, ada saksi, dan ada lahan atau tanah hak adat yang dijual-belikan tanpa ada yang keberatan;
- Bahwa benar Pak Lurah atau Kepala Desa Jaro mengetahui tanah itu milik Pak Alwi;
- Bahwa benar Kepala Desa Namun bernama Darmawi;
- Bahwa benar Kantor Kecamatan letaknya berbatasan antara Desa Namun dan Desa Jaro;
- Bahwa benar pada saat pembuatan Akta Jual Beli tidak dicantumkan harga tanah dan Saksi lupa berapa harga tanah tersebut pada waktu jual beli;
- Bahwa benar sebagai PPAT Akta Jual Beli tersebut penting karena sebagai Akta Otentik;
- Bahwa benar tidak ada yang keberatan atau komplain pada saat Saksi menjabat sebagai Camat Jaro berkaitan dengan tanah milik Syahriadi tersebut sampai dengan tahun 2006;
- Bahwa SMA Negeri 1 Jaro dibangun pada tahun 2006;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang Saksi dari Tergugat II Intervensi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Tergugat II Intervensi pertama bernama ( SYAIFUL IKHWAN ) menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi tahu ada permasalahan antara Syahriadi, Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong, dan Pemerintah Kabupaten Tabalong berkaitan dengan Sertipikat Hak Pakai yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah menjabat sebagai Camat Jaro pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2006;
- Bahwa benar pada saat pengukuran tanah atas permintaan Pemda Tabalong tahun 2001 Saksi ikut serta selain Saksi yang hadir ada petugas pengukuran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong, Pemda Tabalong, dan Petugas dari Kecamatan Jaro;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengukuran tanah tersebut Syahriadi (Penggugat) hadir dan tidak keberatan bahkan ikut membantu penebasan rumput pada waktu itu;
- Bahwa benar selama Saksi menjabat sebagai Camat Jaro pada waktu itu tidak ada komplain dari Syahriadi (Penggugat);
- Bahwa benar batas antara Desa Namun dengan Desa Jaro ada sungai kecil yang panjangnya  $\pm 300$  m;
- Bahwa benar tanah yang disengketakan masuk wilayah Desa Jaro;
- Bahwa benar alasan Pemda Tabalong meminta pengukuran tanah tersebut berasal dari Eyang Sijun yang diserahkan kepada Pemda Tabalong untuk dibangun kompleks kecamatan;
- Bahwa benar tidak ada penggabungan antara Desa Namun dengan Desa Jaro;
- Bahwa benar dilokasi tanah tersebut didirikan bangunan SMA Negeri 1 Jaro;
- Bahwa benar Saksi tidak ingat Kepala Desa Jaro pada saat itu namun Kepala Desa Jaro ikut hadir hanya menyaksikan tidak ikut tanda tangan;

Saksi Tergugat II Intervensi kedua bernama ( **FAHRUDIN** ) menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi mendapat informasi dari Ibu Norma kalau ada sengketa antara Syahriadi (Penggugat) dengan Pemda Tabalong berkaitan dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 5/ Desa Jaro;
- Bahwa benar pada saat pengukuran tanah yang masuk Desa Jaro tersebut atas permintaan Pemda Tabalong tahun 2001 dan Saksi ikut serta membantu petugas pengukuran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong, Pemda Tabalong, dan Petugas dari Kecamatan Jaro;
- Bahwa benar pada saat pengukuran tersebut seingat Saksi yang hadir adalah Haris Fadilah, Drs Khairul Saleh dan Saksi semuanya mewakili Pemda

*Halaman 19 dari 29, Putusan No.36/G/2012/PTUN.BJM.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabalong karena berkaitan dengan pencantuman tanah tersebut sebagai Asset Pemda Tabalong dengan berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong;

- Bahwa benar Saksi bertugas di tata pemerintahan bagian tata surat Pemda Tabalong dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa benar tujuan dari pengukuran tanah tersebut karena akan dimohonkan penerbitan Sertipikat Hak Pakai karena merupakan tanah negara;
- Bahwa petugas pengukuran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong yang hadir Masyuni sedangkan dari Kantor Kecamatan bernama Candra Nadie, Sukarno dan Alfian;
- Bahwa benar pada saat pengukuran tersebut Syahriadi (Penggugat) hadir dan tidak keberatan;
- Bahwa benar Saksi tahu dengan Syahriadi karena pada waktu itu Syahriadi (Penggugat) sebagai supirnya Pak Camat Hariyadi;
- Bahwa benar Candra Nadie sebagai penunjuk batas pada saat dilakukan pengukuran tersebut;
- Bahwa benar Kecamatan Jaro ada 9 desa dan perbatasannya luas sampai Gunung Harat dan setahu Saksi tidak pernah ada pemekaran atau perubahan batas;
- Bahwa benar batas antara Desa Namun dengan Desa Jaro ada sungai kecil yang tepinya ditumbuhi rumput ilalang;
- Bahwa benar dilokasi tanah tersebut didirikan bangunan SMA Negeri 1 Jaro;
- Bahwa benar rumah Syahriadi berseberangan dengan lokasi tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Pakai No. 5/Desa Jaro tersebut;
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Awi;
- Bahwa benar lokasi tanah tersebut ada tanda batas berupa patok ulin;

Saksi Tergugat II Intervensi ketiga bernama (**CANDRA NADIE**) menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi mengetahui yang menjadi persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi berkaitan dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 5/Desa Jaro atas nama Pemda Tabalong;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tinggal di Desa Jaro sejak tahun 1989 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar Saksi bekerja di Kecamatan Jaro sejak tahun 1989 sampai dengan 1992, tahun 1992 dipindah ke Muara Rua dan pada tahun 2000 kembali lagi bekerja di Kecamatan Jaro;
- Bahwa benar pada saat pengukuran tanah yang masuk Desa Jaro tersebut atas permintaan Pemda Tabalong tahun 2001 dan Saksi ikut serta membantu petugas pengukuran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong, Pemda Tabalong, dan Petugas dari Kecamatan Jaro;
- Bahwa benar Saksi ikut pada saat pengukuran tanah karena diminta oleh Pak Camat;
- Bahwa benar pada saat pengukuran tersebut Pak Camat ikut serta menyaksikan pengukuran;
- Bahwa benar ada aliran sungai yang membatasi antara Desa Jaro dengan Desa Namun;
- Bahwa benar dilokasi tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 5 tersebut berdiri bangunan SMA Negeri 1 Jaro;
- Bahwa benar Saksi sebagai penunjuk batas pada saat dilakukan pengukuran tanah tersebut dengan batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kantor Kecamatan, sebelah Selatan berbatasan dengan Aliran Sungai Guntung dan aliran tersebut diakui oleh H. Junaidi (tokoh masyarakat desa Jaro) sebagai miliknya, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Negara/Jalan Pertamina, dan sebelah timur juga berbatasan dengai sungai tersebut;
- Bahwa benar tanah tersebut milik Pemda Tabalong berdasarkan keterangan dari H. Sijun (Eyang Sijun);
- Bahwa benar Saksi kenal baik dengan Syahriadi karena rumah Saksi dan Syahriadi hanya berjarak  $\pm$  100 meter dan rumah tempat tinggal Syahriadi berseberangan dengan Kantor Kecamatan dan Lokasi tanah yang didirikan SMA Negeri 1 Jaro;
- Bahwa benar SMA Negeri 1 Jaro dibangun pada tahun 2006 dan duluan rumah Syahriadi daripada bangunan SMA Negeri 1 Jaro;

*Halaman 21 dari 29, Putusan No.36/G/2012/PTUN.BJM.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat pengukuran tanah tahun 2001 Syahriadi ikut serta menyaksikan pengukuran tanah tersebut dan menyatakan tidak keberatan;
- Bahwa benar Saksi sebagai penunjuk batas sebagaimana dimaksud dalam bukti T.II.In-4 (ditunjukkan oleh Majelis Hakim);
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pak Awi atau nama panjangnya Pak Syarkawi sebagai penduduk Desa Namun;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengukuran tanah tersebut Kepala Desa Jaro bernama Pak Burhan sedangkan Kepala Desa Namun Pak Murasyah;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Alfian bekerja di Kantor Kecamatan Jaro;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi-saksinya untuk didengar keterangannya meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan kesimpulannya sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 8 Mei 2013, yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara dipandang cukup mengajukan bukti-bukti dan tidak ada lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Pengadilan memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara persidangan menjadi satu-kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa :

**Sertipikat Hak Pakai Nomor : 5/Desa Jaro, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan surat ukur tanggal 26 Desember 2001 No. 01/Jaro/2001 Luas 9.217 m2 atas nama Pemerintah Kabupaten Tabalong ( vide bukti T.II.In-4 dan T.5);**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim sudah memenuhi unsur-unsur pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi yang dituangkan dalam Jawaban masing-masing tertanggal 14 Maret 2013 dan tanggal 7 Maret 2013, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

Bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat telah melewati batas waktu dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat bertolak belakang dengan data dan fakta sebenarnya yaitu, Penggugat sudah mengetahui bahwa objek gugatan adalah tanah milik Pemkab Tabalong (Sertifikat Hak Pakai No.5 Th.2005) karena diatas tanah tersebut sudah berdiri bangunan sekolah SMA Jaro sejak tahun 2006.
- Bahwa tempat tinggal Penggugat di Desa Jaro posisinya bersebrangan dengan objek gugatan ( Hak Pakai No.5 Th. 2005 ) apalagi pada saat pengukuran tanah dimaksud yang dimohon oleh Pemkab Tabalong tahun 2001, Pihak Penggugat mengetahui adanya pengukuran itu.

Maka gugatan Penggugat dengan mengingat terbitnya Sertipikat Hak Pakai No. 5/Jaro tanggal 8 Januari 2005 dibanding dengan gugatan Penggugat tanggal 27 Nopember 2012 adalah jelas gugatan Penggugat telah lewat waktu dan tidak mempunyai dasar untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat II Intervensi telah menguasai tanah yaitu dengan bukti Sertipikat Hak Pakai Nomor 5 atas nama Pemerintah Kabupaten Tabalong yang terbit tanggal 8 Januari 2005, yang saat ini di atas tanah sertipikat tersebut telah berdiri bangunan Sekolah SMA Negeri I Jaro yang berdiri sejak tahun 2006.

*Halaman 23 dari 29, Putusan No.36/G/2012/PTUN.BJM.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pengukuran tanah di lokasi tanah sengketa tersebut tanggal 26 Desember 2001 sampai terbitnya sertifikat tanggal 8 Januari 2005, Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan kepada pemegang sertifikat maupun kepada Kepala Kantor Pertanahan atas tanah yang dikuasai Pemerintah Kab. Tabalong tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat **telah daluwarsa/lewat waktu (Rechtsverwerking)**, sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada Pasal 32 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut termasuk eksepsi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga harus diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa :

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan pasal 55 dinyatakan bahwa, bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, artinya ketentuan Pasal 55 tersebut adalah berlaku bagi pihak yang dituju langsung oleh keputusan Tata Usaha Negara sedangkan bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya, seperti halnya Penggugat dalam sengketa a quo, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing No. 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, No. 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 jo. SEMA R.I. Nomor 2 Tahun 1991, angka V nomor 3, tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, dihitung secara kasuistis, yakni sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa **unsur mengetahui**, dan **merasa kepentingannya dirugikan** tersebut bersifat kumulatif sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah sejak kapan secara hukum Penggugat dianggap mengetahui, dan merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya Keputusan obyek sengketa, dan apakah peraturan dasarnya menentukan keharusan untuk mengumumkan penerbitan Keputusan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan terhadap Keputusan yang diterbitkan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, ketika Penggugat melakukan pengukuran ulang tanggal 2 Oktober 2012 oleh Staf Pegawai kantor Kecamatan Jaro diterangkan bahwa sebagian tanah tersebut telah dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi membantah dalil Penggugat tersebut dengan alasan bahwa Penggugat sudah mengetahui sebelumnya bahwa objek gugatan adalah tanah milik Pemerintah Kabupaten Tabalong (Sertifikat Hak Pakai No.5 Th.2005) karena diatas tanah tersebut sudah berdiri bangunan sekolah SMA Jaro sejak tahun 2006 dan tempat tinggal Penggugat di Desa Jaro posisinya berseberangan dengan objek gugatan ( Hak Pakai No.5 Th. 2005 ) apalagi pada saat pengukuran tanah dimaksud yang dimohon oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong tahun 2001, Pihak Penggugat mengetahui adanya pengukuran itu;

*Halaman 25 dari 29, Putusan No.36/G/2012/PTUN.BJM.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa rumah tempat tinggal Syahriadi (Penggugat) letaknya berseberangan dengan lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa a quo (vide bukti T.II.In-5) dan dibenarkan oleh Saksi Penggugat Alfian, Saksi Tergugat II Intervensi Fahrudin dan Candra Nadie;
- 2 Bahwa benar pernah dilakukan pengukuran tanah objek sengketa a quo sebagaimana tercantum dalam Surat Ukur No: 01/Jaro/2001 tanggal 26 Desember 2001 ( vide bukti T.II.In-4 dan T.5) yang dilakukan oleh Candra Nadie, yang juga menyatakan bahwa Syahriadi ikut hadir pada saat pengukuran tersebut.,(vide keterangan Saksi Candra Nadie, Syaiful Ikwan, dan Fahrudin);
- 3 Bahwa pada tahun 2006 dilokasi objek sengketa a quo didirikan bangunan SMA Negeri 1 Jaro dan rumah Syahriadi dibangun lebih dulu daripada bangunan SMA Negeri 1 Jaro (vide keterangan Saksi Penggugat Alfian, Saksi Tergugat II Intervensi Syaiful Ikhwan dan Saksi Candra Nadie);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat setidaknya sudah mengetahui bahwa lokasi tanah objek sengketa akan dimiliki atau dipakai oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong (Tergugat II Intervensi) sejak adanya pengukuran pada tahun 2001 atau setidaknya sejak SMA Negeri 1 Jaro didirikan pada tahun 2006 di lokasi objek sengketa Penggugat seharusnya sudah tahu dan merasa kepentingannya dirugikan karena ada bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan setidaknya sejak tahun 2006 dan gugatan Penggugat baru didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 27 November 2012 dengan Register Perkara Nomor: 36/G/2012/Ptun.BJM, dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu lebih dari 5 (lima) tahun dan sesuai dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan yang diajukan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan diterima, maka mengenai pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat mengenai pokok sengketa tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti yang disampaikan para pihak namun terhadap bukti yang dipandang tidak relevan dengan pertimbangan putusan ini dan dikesampingkan tetap terlampir dalam berkas perkara guna keperluan kemungkinan perkara ini akan diperiksa di tingkat banding dan kasasi;

Mengingat Ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 9 tahun 2004, dan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## **MENGADILI :**

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet on vankelijk verklaard*);

*Halaman 27 dari 29, Putusan No.36/G/2012/PTUN.BJM.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 388.500,- (tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari **Senin** tanggal **20 Mei 2013** oleh kami **HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SITI MAISYARAH, S.H.**, dan **CUSI APRILIA HARTANTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **23 Mei 2013** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SITI AISYAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**1. SITI MAISYARAH, S.H.**

**HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.**

**2. CUSI APRILIA HARTANTI, S.H.**

**Panitera Pengganti**



**SITI AISYAH, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| - Biaya Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,-       |
| - Biaya panggilan           | : Rp. 266.500,-      |
| - Biaya ATK. Tk. 1          | : Rp. 70.000,-       |
| - Redaksi Putusan Sela      | : Rp. 5.000,-        |
| - Materai Putusan Sela      | : Rp. 6.000,-        |
| - Redaksi Putusan           | : Rp. 5.000,-        |
| - Materai Putusan           | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah                      | Rp. 388.500,-        |

Terbilang (tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

*Halaman 29 dari 29, Putusan No.36/G/2012/PTUN.BJM.*